

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir bulan Desember 2019, sebuah virus baru teridentifikasi beredar di kota Wuhan, Cina dan menyebabkan infeksi paru – paru dan mematikan. Beberapa hari kemudian Virus tersebut mulai menyebar melalui transmisi antar manusia dan dalam kurun waktu tiga bulan, telah mengakibatkan masyarakat dunia menuju suatu pengurangan kegiatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Virus, yang kemudian disebut sebagai COVID - 19, telah menyebar menjadi pandemi. Hingga saat ini, COVID – 19 telah merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia. Data per bulan Juli 2021, tercatat sudah ada 195,886,929 kasus terkonfirmasi dan 4,189,148 meninggal di seluruh dunia. Negara dengan jumlah kasus terbanyak adalah Amerika Serikat dengan 34,473,788 kasus dan India dengan 31,528,114 kasus.<sup>1</sup> Sementara itu di Indonesia sendiri banyaknya pasien positif terinfeksi COVID – 19, mencapai 3,372,374 kasus. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 92,311 jiwa, dan angka yang sembuh 2,730,720 orang.<sup>2</sup>

Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan langkah terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Antara lain menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberi bantuan berupa masker kepada PMI di Taiwan, Singapura, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan dan Brunei Darussalam. Kementerian Ketenagakerjaan pun memberi bantuan material dasar ke PMI yang turut merasakan dampak Covid-19 di negara tuan rumah, dan mengembangkan rencana

---

<sup>1</sup> WHO, “*Coronavirus disease (COVID - 19) Situation Dashboard*”, diakses pada tanggal 30 Juli 2021, <<https://covid19.who.int/table>>.

<sup>2</sup> Satuan Tugas Penanganan COVID - 19, “*Peta Sebaran*”, diakses pada tanggal 30 Juli 2021, <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>>.

memperluas kesempatan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau PMI maupun keluarga. Bentuk bantuan itu antara lain program padat karya infrastruktur, padat karya produksi, inkubasi bisnis, teknologi tepat guna, maupun tenaga mandiri.<sup>3</sup>

Namun, terkait kelangsungan kontrak PMI yang terkena dampak COVID-19, nasib PMI asing sejauh yang penulis ketahui masih belum jelas, misalnya PMI di Malaysia yang berinisial (A) menunjukkan sudah bekerja hampir tiga bulan. Kondisi keuangan yang semakin memprihatinkan karena selama tidak masuk kerja, tabungan yang ada terpakai karena tempat kerjanya termasuk dalam zona merah karena Covid-19.<sup>4</sup>

Penulisan skripsi terfokus pada kontrak PMI dengan pemberi kerja di negara tujuan mengenai klausula yang terkait dengan kondisi yang disebabkan karena adanya wabah, dan bagaimana akibat dari pandemi dan kelanjutan dari kontrak tersebut yang menjadi dasar para PMI dapat bekerja atau tidak. Selain itu, jika pada kondisi pandemi seperti ini apakah memungkinkan untuk mengubah perjanjian antara pihak PMI dengan pemberi kerja di negara tujuan sesuai dengan asas "*rebus sic stantibus*" demi kesejahteraan para pekerja migran. Untuk itu penulis akan mendalami bagaimana perjanjian perdata internasional yang disepakati oleh para pihak, yaitu perjanjian yang menyangkut PMI yaitu perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja.

Dari perspektif hukum, dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian penempatan PMI dan perjanjian kerja, terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan dasar pelaksanaannya. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah prinsip "kepatuhan terhadap perjanjian" (*pacta sunt servanda*) yang secara hukum menjadi dasar lahirnya perjanjian. Demikian pula

---

<sup>3</sup> Biro Humas Kemnaker, "Menaker Ida Beberkan Upaya Pelindungan PMI di Masa Pandemi", diakses pada tanggal 6 Januari 2021, <<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-beberkan-upaya-pelindungan-pmi-di-masa-pandemi>>.

<sup>4</sup> Wardah – voaindonesia.com, "Pandemi Covid – 19 Persulit Hidup Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri", diakses pada 6 Januari 2020, <<https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-COVID-19-persulit-hidup-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri/5491260.html>>

perjanjian penempatan PMI dan perjanjian kerja untuk melaksanakan kesepakatan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada perjanjian penempatan PMI dan perjanjian kerja, penerapan *Pacta sunt Servanda* memperlihatkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang ada dalam kesepakatan, dengan kesadaran penuh, rasa tanggung jawab dan perhatian pada kepentingan para pihak. Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk meminimalkan atau melakukan pencegahan atas perselisihan, perlu dipahami prinsip-prinsip perjanjian internasional, dalam hal ini perjanjian perdata internasional.

Berlakunya perjanjian perdata internasional dikaitkan dengan asas "*rebus sic stantibus*" sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi para pihak. *Rebus sic stantibus* dimana perjanjian sudah diberlakukan bakal mengalami gangguan jika ada perubahan kondisi atau situasi yang mendasar, kondisi atau situasi yang dijadikan dasar kesepakatan dibuat oleh para pihak telah berubah dan perubahannya berpengaruh terhadap kemampuan para pihak yang membuat perjanjian. Dengan lain perkataan, diberlakukannya kesepakatan perdata internasional dapat ditunda, dan dapat dibatalkan karena terjadinya perubahan situasi yang cukup mendasar. Terkait dengan pandemi COVID – 19, doktrin perubahan keadaan yang sangat fundamental ataupun kondisi sulit dapat dipergunakan bagi pelaku usaha ataupun pemberi kerja. Sebagai contoh, pemberi kerja wajib menyediakan peralatan yang dibutuhkan pada kondisi pandemi sulit ditemukan dan jika ada harganya sangat tinggi sekali. Seperti ventilator dan alat pelindung diri (APD). Melalui pemberlakuan prinsip "*rebus sic stantibus*" salah satu pihak dapat tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Prinsip "*rebus sic stantibus*" yang sekalipun sudah disepakati oleh masyarakat internasional, namun dalam penerapannya masih memunculkan perbedaan. Pada skripsi ini penulis akan membahas kedudukan prinsip atau asas "*rebus sic stantibus*" untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang terdampak COVID - 19. Bersumber pada penjelasan tersebut,

penulis hendak mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang terdampak COVID – 19 berdasarkan asas “*rebus sic stantibus*”; dan bagaimana solusi hukum yang diberikan oleh asas “*rebus sic stantibus*” terhadap pekerja migran Indonesia yang terdampak COVID – 19 di luar negeri.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19 berdasarkan asas “*rebus sic stantibus*”?
2. Bagaimana solusi hukum yang diberikan oleh asas “*rebus sic stantibus*” terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19 berdasarkan asas “*rebus sic stantibus*”.
2. Guna mengetahui bagaimana solusi hukum yang diberikan oleh asas “*rebus sic stantibus*” terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19.

## 1.4 Literature Review

Jurnal yang ditulis oleh Lathifah Hanim dengan judul “*The Principle of Rebus Sic Stantibus as an Alternative Solution for Banks in Negotiating Bad Debt Settlement Due to Force Majeure after Earthquake in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia*” membahas tentang bagaimana asas *rebus sic stantibus* dapat digunakan sebagai alternatif solusi bagi bank dalam menegosiasikan penyelesaian kredit macet akibat force majeure pasca gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kesamaannya antara jurnal ini dan jurnal penulis adalah fungsi atau kegunaan dari asas *rebus sic stantibus*, sedangkan perbedaannya terdapat pada

pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19. Jurnal penulis memperdalam bagaimana asas *rebus sic stantibus* dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19.

Jurnal yang ditulis oleh Harry Purwanto dengan judul “Keberadaan Asas *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional” membahas tentang bagaimana keberadaan asas *rebus sic stantibus* dalam perjanjian internasional. Terdapat kesamaan antara jurnal ini dengan jurnal penulis, yaitu membahas tentang keberadaan asas *rebus sic stantibus*. Yang menjadi pembeda diantara kedua jurnal tersebut adalah jurnal ini memfokuskan hanya pada perjanjian internasional, sedangkan jurnal penulis memfokuskan pada bagaimana asas *rebus sic stantibus* memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19.

Jurnal yang ditulis oleh Suherman dengan judul “Perkembangan Asas *Rebus Sic Stantibus* (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif di Indonesia” membahas tentang bagaimana Perkembangan asas *rebus sic stantibus* dalam hukum positif di Indonesia. Terdapat kesamaan antara jurnal ini dan jurnal penulis, yaitu membahas tentang asas *rebus sic stantibus*. Yang menjadi pembeda diantara kedua jurnal tersebut adalah jurnal ini memfokuskan terhadap perkembangan asas *rebus sic stantibus* dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan jurnal penulis memfokuskan pada bagaimana asas *rebus sic stantibus* memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak COVID – 19.